



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 476.4.05/kep. 487- DPPKB/ 2019

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB  
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama di tingkat Kampung atau Rukun Warga dalam suatu Desa atau Kelurahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu Kampung KB diperlukan integrasi program dari seluruh Dinas, Instansi dan Lembaga terkait secara optimal dan obyektif sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TNLRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (LNRI Tahun 2009 Nomor 161, TNLRI Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TNLRI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Bupati Nomor 233 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 792/HL.102/J.5/2016 Perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB Tingkat Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Susunan Tim Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penelitian, sosialisasi, intervensi kegiatan, bimbingan, pembinaan serta evaluasi terhadap seluruh hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan Kampung KB di seluruh Desa dan Kelurahan berdasarkan monografi dan peninjauan langsung ke lapangan;
  - b. dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2019

 **BUPATI PURWAKARTA** 

  
**HJ. ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 476-4.05/kep 487-DPPKB/2019  
TANGGAL : 30 Agustus 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB  
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB  
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA**

PELINDUNG : Bupati Kabupaten Purwakarta  
: Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta  
PEMBINA : - Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta  
: - Ketua TP PKK Kabupaten Purwakarta  
KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta  
WAKIL KETUA : Kepala Dinsa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kab.Purwakarta  
SEKRETARIS : Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga DPPKB Kabupaten  
Purwakarta  
BENDAHARA : Unsur PKK Kabupaten Purwakarta  
ANGGOTA : 1. Unsur DPPKB Kabupaten Purwakarta;  
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;  
3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;  
4. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Purwakarta;  
5. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;  
6. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;  
7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta;  
8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Purwakarta;  
9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Purwakarta;  
10. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Purwakarta;  
11. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Purwakarta;  
12. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;  
13. Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta;  
14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;  
15. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten  
Purwakarta;  
16. Unsur Departemen Agama Kabupaten Purwakarta;  
17. Unsur POLRES Kabupaten Purwakarta;  
18. Unsur KODIM Kabupaten Purwakarta;  
19. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta;  
20. Unsur Bagian Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;  
21. Unsur Kepala Desa yang ada di Kampung KB.

 **BUPATI PURWAKARTA**

  
**HJ ANNE RATNA MUSTIKA**